



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SOPPENG. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya pekerjaan keduanya Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Soppeng, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2024 yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 262/SK.Daf/2024/PA. Wsp tertanggal 04 Juli 2024, dalam perkara ini memilih domisili e-court dengan alamat Email : rahmatpedjuang@gmail.com. selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SUKABUMI, PROVINSI JAWA BARAT, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Wsp



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 02 Juli 2024, yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2016 di Kp. Ciwang Atas, Desa Lengkong, Kecamatan Lengkong, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Wali Nikah ayah kandung Penggugat bernama AYAH KANDUNG PENGUGAT berwakil kepada IMAM KAMPUNG selaku Imam Kampung dengan mahar sebuah cincin emas 2 (dua) gram yang telah dibayar dengan tunai. Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara Wali Nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh 2 orang diantaranya SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II selaku saksi;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah, status Penggugat dan Tergugat berstatus jejaka dan perawan, antara Penggugat dan Tergugat xxxxx xxx hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnyanya pernikahan, serta xxxxx xxx pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut ;
3. Bahwa meskipun pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam, namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat oleh karena saat melangsungkan perkawinan, Penggugat masih dibawah umur sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah;
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri awalnya di Rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu pindah ke rumah kediaman bersama di, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx dan hingga saat ini sudah

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 5 tahun 6 bulan dan saat ini berada dibawah asuhan orang tua Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun setelah 5 (bulan) pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran mulut yang disebabkan karena:

- 5.1 Tergugat sering minum-minuman keras dan mengonsumsi obat-obatan terlarang;

- 5.2 Tergugat sering marah-marah dan menampar Penggugat;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal November tahun 2021 yang dimana pada saat itu Tergugat marah-marah dan menampar Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama. Yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak terjadi perceraian dengan Tergugat, namun tidak berhasil oleh karena Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku ;

Subsidiar:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi kuasanya telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas para pihak ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim juga memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat yang meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Keanggotaan sebagai Advokat dan Berita Acara Sumpah;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi pertama: **Riski Iswandi binti Hariadi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal pada tanggal 10 Januari 2016 di rumah orang tua Penggugat di KAB SUKABUMI;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT yang diwakilkan kepada IMAM KAMPUNG selaku imam masjid setempat;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, keduanya adalah paman Penggugat;
- Bahwa pada saat menikah, mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah dua gram cincin emas dibayar tunai.
- Bahwa saksi mengetahui prosesi aqad nikah penggugat dan Tergugat karena saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat adalah seorang perjaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan nasab, xxxxx xxx hubungan semenda dan xxxxx xxx pula hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang xxxxx xxx pihak yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Wsp



xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu pindah ke rumah kediaman bersama di, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang berada dalam asuhan orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun beberapa bulan kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang hingga mabuk, jika dinasehati Tergugat marah dan terkadang memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga beberapa kali melihat Tergugat menjambak rambut dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi beberapa kali meleraikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat berbalik marah kepada saksi;
- Bahwa pada akhir tahun 2021 terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan Tergugat dan pada tahun 2022 Penggugat dan saksi menetap dan bekerja di Kabupaten Soppeng hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat demikian pula sebaliknya, serta xxxxx xxx nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua: **SAKSI 2** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Salwa Ikhfa Putri Maula sedangkan Tergugat bernama Rangga Sadewa Putra;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Januari 2016 di Kp. Ciwang Atas, Desa Lengkong, Kecamatan Lengkong, xxxxxxxx xxxxxxxx di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah AYAH KANDUNG PENGGUGAT selaku ayah kandung Penggugat yang diwakilkan imam yang bernama IMAM KAMPUNG;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat adalah cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat shalat yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat adalah seorang perjaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan pernikahan baik karena hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang xxxxx xxx pihak yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang berada dalam asuhan orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun beberapa bulan kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang hingga mabuk, jika dinasehati Tergugat marah dan terkadang memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sewaktu saksi berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir tahun 2021 terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan Tergugat dan pada tahun 2022 Penggugat dan saksi meninggalkan xxxxxxxx xxxxxxxx dan pergi ke Kabupaten Soppeng untuk bekerja hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat demikian pula sebaliknya, serta xxxxx xxx nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yakni yatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah melampirkan Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, serta Kartu keanggotaannya sebagai seorang advokat. Dengan demikian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Penggugat telah

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan mempunyai legal standing dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat dan kuasanya yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian pada saat persidangan dilaksanakan, Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* para pihak dalam perkara ini. Terhadap hal tersebut Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama oleh

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat meminta disahkan pernikahannya dalam rangka pengajuan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa yang berhak mengajukan permohonan/ gugatan pengesahan/itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat bahwa dirinya adalah suami istri dengan Tergugat maka Hakim menilai Penggugat sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*), sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan pengesahan nikah ini pada pokoknya bermohon agar pernikahannya dengan Tergugat yang tidak tercatatkan pada instansi yang berwenang dapat disahkan dalam rangka untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kumulasi pengesahan nikah dan cerai gugat sehingga terlebih dahulu diperiksa mengenai pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat, dan untuk itu Penggugat dibebani untuk membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh pengadilan, dan jika ternyata memenuhi syarat maka akan dilanjutkan dengan pertimbangan mengenai gugatan cerai Penggugat;

Tentang Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya memohon pengesahan nikah atas pernikahannya dengan Tergugat yang pernah dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2016 di Kp. Ciwang Atas, Desa Lengkong, Kecamatan Lengkong, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT, yang diwakilkan kepada IMAM KAMPUNG dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan status Tergugat adalah perjaka sedangkan Penggugat adalah gadis serta mas kawin berupa 2 gram emas dibayar tunai, namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Penggugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 RBg., serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan dan keterangan yang diberikan dilandasi pengetahuan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta keterangan tersebut secara materil saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2016 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT yang diwakilkan kepada IMAM KAMPUNG selaku imam;
2. Bahwa, pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi nikah serta mas kawin berupa dua gram cincin emas dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat adalah perjaka;
4. Bahwa selama ini xxxxx xxx pihak ketiga yang keberatan atas rumah tangga/pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa, untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam "*untuk*

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul”;

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah pasal 14 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan dan bukan pula orang yang dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah harus memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni seorang laki-laki beragama Islam dan telah akil baligh. Begitupula pada ayat (2) disebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Tergugat yang bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT, beragama Islam dan berhak sebagai wali. Oleh karena itu, rukun nikah sebagaimana pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II. Oleh karena itu, ketentuan pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi, dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, hakim telah mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, serta xxxxx xxxnya pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tentang keabsahan pernikahannya beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2016 di KAB SUKABUMI.

Tentang Alasan Perceraian

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah dan berkara kasar bahkan memukul Penggugat, selain itu sejak tahun 2020 Tergugat tidak menafkahi Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut berakibat keduanya berpisah tempat tinggal sejak 2021 hingga sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat. Kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering marah dan berkara kasar. Kedua saksi juga mengetahui tentang pisah tempat tinggal Tergugat dengan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2021. Dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti yang diajukan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama selama 5 (lima) tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak yang berada dalam asuhan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih atau sejak akhir tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih, dan xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin terutama bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2016 di KAB SUKABUMI;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1446 Hijriah oleh HAKIM., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh PANITERA PENGANTI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

HAKIM

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

PANITERA PENGGANTI

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 104.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 274.000,00

(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Wsp